

## ***Pentingnya Pencatatan Hak Cipta dalam Rangka Mencapai Kepastian Hukum dan Memberikan Perlindungan terhadap Para Pencipta***

Hak cipta adalah salah satu jenis kekayaan intelektual yang dilindungi. Hak cipta mulanya diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU 28/2014”). Pada Pasal 1 UU tersebut didefinisikan terkait hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil setiap karya yang dibuat oleh Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni, atau sastra (*art and literary*) atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Contoh dari objek hak cipta diantaranya musik, film, buku, alat peraga pendidikan, kuliah, drama dan *software*.<sup>2</sup>

Hak cipta memiliki perlindungan yang otomatis sehingga tanpa syarat pendaftaran pun ciptaan telah dilindungi. Maka dari itu, pencatatan suatu ciptaan tidak melahirkan hak baru bagi seseorang, tetapi mencatat hak yang sudah pernah ada. Di samping itu, telah melekat dua hak sekaligus dalam suatu objek ciptaan yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada ciptaan yang sifatnya abadi terkait nama pencipta dan isi ciptaan, hak ini diatur dalam Pasal 5 UU 28/2014. Sementara itu, hak ekonomi adalah hak yang terkait dengan pemanfaatan suatu ciptaan diantaranya untuk melakukan penggandaan, pendistribusian, dan pengomunikasian kepada publik.<sup>3</sup> Oleh karena itu, apabila suatu ciptaan akan dialihkan kepada pihak lain, maka yang berpindah adalah hak ekonominya.

Walaupun perlindungan terhadap hak cipta timbul secara otomatis, tetapi Pemerintah telah mengakomodir pencatatan hak cipta yang bertujuan untuk mempermudah pembuktian apabila terdapat sengketa. Selain untuk mempermudah pembuktian, pencatatan hak cipta juga menimbulkan manfaat ekonomis di mana pihak yang

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Hak Cipta*, UU No, 28 Tahun 2014, Ps. 1.

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual, “Hak Cipta”  
<https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> diakses 19 Agustus 2022.

<sup>3</sup> *Ibid.*

mencatatkan karya dapat memanfaatkan karya tersebut untuk kepentingan ekonomi dan bila terdapat pihak lain yang ingin menggunakan ciptaan yang telah tercatat untuk kepentingan komersial, maka harus terlebih dahulu mendapatkan izin pencipta. Melalui pencatatan hak cipta ini, maka pencipta maupun pemegang hak cipta mampu mendapatkan kepastian hukum. Pengaturan mengenai pencatatan sendiri tercantum dalam Pasal 64 sampai Pasal 79 UU 28/2014. Lebih lanjut, pengaturan lebih spesifik mengenai pencatatan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.

Terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh dalam proses pencatatan ciptaan.<sup>4</sup> Pertama, Pemohon mengajukan permohonan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bersamaan dengan melampirkan dokumen sesuai persyaratan. Kedua, dilakukan tahap pemeriksaan permohonan untuk mengetahui ciptaan atau produk hak terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial memiliki persamaan dengan ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya. Ketiga, apabila terdapat dokumen yang belum lengkap, maka akan diberikan pemberitahuan secara tertulis untuk melengkapi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima. Keempat, jika permohonan diterima, maka akan diterbitkan surat pencatatan ciptaan dan dicatat dalam daftar umum Ciptaan. Sedangkan, jika permohonan ditolak maka akan ada pemberitahuan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Akan tetapi, permohonan pencatatan hak cipta juga dapat diajukan secara *online* melalui situs [hakeipta.dgip.go.id](http://hakeipta.dgip.go.id). Dalam situs tersebut, Pemohon akan mengisi formulir yang berisi identitas pencipta, pemegang hak cipta, dan kuasa jika menggunakan kuasa, beserta mengunggah data pendukung. Selanjutnya dilakukan pembayaran setelah kode *E-Billing* diterima dan dikirimkan melalui email. Kemudian, dilakukan pemeriksaan formalitas dan verifikasi. Jika permohonan diterima, maka dapat dilakukan pencetakan sertifikat. Dengan adanya pengajuan permohonan secara *online*, maka akan menjadi lebih mudah cepat, efektif, dan efisien bagi para Pemohon. Atas ciptaan yang telah dilakukan pencatatan, kekuatan hukum dapat dihapus jika adanya permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Hak Cipta*, Ps. 64-71.



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)**  
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING INDONESIA  
Kantorkuu Coworking & Office Space, Citywalk Sudirman lantai 2,  
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec. Tanah  
Abang, Jakarta Pusat 10220.

Terkait; lampaunya waktu masa perlindungan ciptaan; putusan pengadilan yang telah *inkracht* mengenai pembatalan pencatatan; dan melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan <sup>5</sup>

**Oleh: Alya & Indika Alawiyah**

### **Daftar Pustaka**

Indonesia. *Undang-undang tentang Hak Cipta*. UU No, 28 Tahun 2014. LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599.

Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual. “Hak Cipta”  
<https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>. Diakses 19 Agustus 2022.

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Hak Cipta*, Ps., 74.